

Laporan Pemantauan Jaksa Terhadap Integritas Jaksa Selama Proses Peradilan

Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI

A. Pendahuluan

Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-J), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (Piar) NTT serta Anti Corruption Committe (ACC) Makassar, melakukan pemantauan terhadap kinerja Jaksa baik selama ataupun sebelum persidangan. Koalisi Pemantauan Jaksa melakukan pemantauan selama setahun lebih sejak bulan November 2013 hingga Desember 2014. Ruang lingkup pemantauan yang dilakukan di tiap Pengadilan Negeri (PN) di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Makassar.

Kolaborasi MaPPI bersama lembaga lain dikarenakan adanya kesamaan pandangan untuk melakukan penelitian dan pemantauan terkait prinsip *fair trial* di persidangan. Kegiatan penelitian maupun pemantauan persidangan ini dilengkapi dengan temuan di pra persidangan, paska persidangan, maupun perilaku Jaksa.

Metode yang digunakan dengan cara memantau proses persidangan secara langsung, dengan pemilihan perkaranya yaitu Pidana Umum dan Pidana Korupsi dengan menggunakan metode *random sampling* ataupun memilih perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat. Dalam melakukan pemantauan tersebut, para pemantau diberikan form pemantauan untuk diisi dan dicatat. Kemudian hasil pemantauan tersebut dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan hasil temuan-temuan yang didapat.

Salah satu objek dalam kegiatan pemantauan ini adalah adanya penyimpangan terhadap penerapan hukum acara pidana dan integritas perilaku yang dilakukan Jaksa selama persidangan. Temuan-temuan tersebut dijadikan suatu data statistik untuk dianalisa lebih lanjut. Hasil analisis tersebut untuk melihat berapa banyak adanya penyimpangan yang terjadi, kemudian hasil analisis data tersebut akan memperkuat analisis kualitatif terkait kesenjangan antara hukum di dalam peraturan dengan hukum dalam praktiknya.

B. Hasil Temuan Pemantauan

MaPPI bersama rekan-rekan LSM lainnya memantau sebanyak 392. Pemantauan tersebut dilakukan pada 13 Pengadilan Negeri (PN) di 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta (PN Jakarta Utara, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Barat dan PN Jakarta Pusat), Banten (PN Tangerang), Jawa Barat (PN Bekasi), Nusa Tenggara Timur (PN Kefamenanu, PN Kupang, PN Soe dan PN Oelamasi), Nusa Tenggara Barat (PN Mataram dan PN Praya) dan Sulawesi Selatan (PN Makassar dan PN Sungguminasa). Pemantauan tersebut dilakukan terhadap perkara-perkara pidana umum dan pidana khusus. Perkara yang paling banyak dipantau merupakan perkara narkoba, dimana terdapat 146 persidangan yang dipantau.

Dari 392 pemantauan, terdapat 199 pemantauan yang ditemukan adanya penyimpangan. Berarti 50,8 % kasus yang dipantau masih ditemukan Jaksa-Jaksa yang melakukan pelanggaran baik secara etik maupun pelaksanaan hukum acara pidana. Persentase terbanyak terjadi di PN Bekasi, Makassar dan Sungguminasa yang 100 persennya terjadi adanya penyimpangan. Berikut rincian dari temuan pemantauan yang dilakukan

Kategori	DKI Jakarta	Tangerang	Jawa Barat	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Selatan
Jumlah kasus	283	9	3	18	71	8
Terjadi pelanggaran	111	7	3	9	61	8
Tidak terjadi pelanggaran	172	1	-	9	10	-
N/A	-	1	-	-	-	-

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Pelanggaran

DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan pelanggaran, tercatat terdapat 111 pelanggaran yang ditemukan. Salah satu faktor banyaknya ditemukan pelanggaran di DKI Jakarta, karena total persidangan yang dipantau juga lebih banyak dibandingkan dengan pemantauan di daerah lain.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa ada beragam, setidaknya dari kegiatan pemantauan ini, kami mengidentifikasi ada 15 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa. Penghitungan jumlah pelanggaran didapat bukan berdasarkan jumlah persidangan yang dipantau, melainkan berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan Jaksa di tiap persidangan. Sehingga memungkinkan di dalam 1 (satu) persidangan bisa terdapat lebih dari satu kali pelanggaran yang ditemukan.

Berdasarkan data yang ditemukan, bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah tidak menawarkan bantuan hukum kepada Terdakwa, sebanyak 60 pelanggaran. Terdakwa sebenarnya memiliki hak atas penasehat hukum yang tidak dapat dibantah dan diperdebatkan lagi. Tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Bantuan Hukum, hak untuk mendapat “. . . pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” bahkan diatur dalam konstitusi Indonesia.¹ Terpenuhi hak ini merupakan kriteria untuk tercapainya sistem peradilan pidana di Indonesia yang taat asas, terutama asas keseimbangan. Berdasarkan asas keseimbangan, penegakan hukum pidana perlu menyeimbangkan antara perlindungan

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 D ayat (1).

ketertiban masyarakat dengan harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).² Selain itu, pemenuhan Hak Atas bantuan hukum juga sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *acces to justice*, dan *fair trial*.³

Selain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Penuntut Umum adalah tidak memberikan akses dokumen perkara sebelum persidangan dimulai. Contoh bentuk pelanggaran ini, ketika persidangan sudah dimulai, pihak Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan salinan mengenai surat Dakwaan serta berkas berkaranya. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, terdapat 44 pelanggaran terhadap 95 kasus yang dipantau pada proses pembacaan surat dakwaan. Padahal jika mengacu pada ketentuan 143 ayat (4) KUHAP, sudah jelas mengatur bahwa Penuntut Umum wajib memberikan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada Tersangka atau pihak penasehat hukumnya, ketika surat pelimpahan perkara disampaikan kepada Pengadilan Negeri.⁴

Implikasi hukum dari tidak diberikannya surat dakwaan kepada pihak Terdakwa, mengurangi akses Terdakwa untuk mengetahui informasi mengenai perkara yang didakwakan kepadanya. Akibatnya persiapan Terdakwa untuk melakukan pembelaan menjadi tidak maksimal. Apalagi jika ternyata surat dakwaan yang dibuat Jaksa ternyata tidak sesuai dengan syarat formil dan materiil, sehingga merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan. Menurut Yahya Harahap, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum.⁵

Selain dilanggarnya prosedural hukum acara, kedua pelanggaran tersebut juga merupakan suatu pelanggaran etik. Dengan tidak memberitahukan informasi mengenai hak atas bantuan hukum serta salinan surat dakwaan dan berkas perkara, maka Penuntut Umum melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 butir G Kode Etik Jaksa. Karena secara etik Penuntut Umum wajib memastikan agar Tersangka/korban mendapatkan informasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selain kedua pelanggaran yang disebut di atas, hasil pemantauan menemukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Berikut data lebih rinci terkait hasil pemantauan di persidangan.

Temuan	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	NTT	NTB	Sulawesi Selatan	Total
Akses dokumen perkara (tidak diberikan, diberikan)	33	4	0	4	0	3	44

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 38.

³ Julius Ibrani ed., *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2014), Hlm. 15.

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 143 ayat (4)

⁵ M. Yahya Harahap, *op cit*, Hlm. 392

sesudah sidang dan tidak lengkap)*							
Alat bukti (tidak membawa, hanya BAP Penyidik dan saksi mahkota)	15	0	0	1	0	0	16
Jaksa tidak siap (tidak membawa surat dakwaan dan melakukan pembuktian)	7	0	0	0	1	1	9
Merubah surat dakwaan	0	0	0	2	0	0	2
Pembacaan dakwaan dan tuntutan (suara tidak jelas dan terburu-buru)	17	0	0	14	0	3	34
Pemerasan, negosiasi dan intimidasi*	7	2	3	2	1	0	15
Saksi (tidak kompeten, sedarah, diluar BAP dan tidak dihadirkan)	8	0	0	1	2	1	12
Tidak disiplin (hadir terlambat, lupa jadwal, keluar masuk dan berbicara dengan hakim)	4	0	0	0	1	1	6
Tidak menerapkan diversifikasi*	2	0	1	0	0	0	3
Tidak menggali fakta dan memberikan pernyataan yang tidak sesuai	3	0	0	1	0	0	4
Tidak menghormati sidang	14	0	0	0	1	5	20
Tidak teliti	3	0	0	4	6	0	13

dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan*							
Penyiksaan oleh penyidik*	0	1	0	0	0	0	1
Tidak menawarkan PH*	37	3	0	17	0	3	60

Ket: (*) pelanggaran yang terjadi ketika proses *pre-trial*

Tabel 1.2

Tabel Jumlah dan Bentuk Pelanggaran Jaksa

Dari temuan-temuan pelanggaran, dapat dilihat terdapat 15 bentuk pelanggaran. Dalam menentukan tindakan-tindakan tersebut berupa pelanggaran, dilihat dari peraturan yang dilanggar beserta implikasi atas perbuatan yang dilakukan. Berikut penjelasan secara detail dari pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan.

Beentuk Pelanggaran	Aturan KUHAP/Undang-Undang yang dilanggar	Aturan Kode Etik yang Dilanggar	Implikasi Hukum
Akses dokumen perkara (tidak diberikan, diberikan sesudah sidang dan tidak lengkap)*	Melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dimana Tersangka/kuasanya/Penasehat Hukumnya berhak disampaikan surat pelimpahan perkara serta surat dakwannya bersamaan dengan surat-surat tersebut ketika dilimpahkan ke PN	Melanggar ketentuan Pasal 5 butir G Kode Etik Jaksa, dimana Jaksa wajib memastikan Tersangka/korban mendapatkan informasi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku	Agar hak tersangka untuk membuat pembelaan menjadi maksimal jika tidak diberikan sejak sebelum persidangan.
Alat bukti (tidak membawa, hanya BAP Penyidik dan saksi mahkota)	Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan bahwa Saksi merupakan pihak yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tindak pidana secara langsung.	Melanggar ketentuan Pasal 5 butir a, bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas.	Saksi Penyidik merupakan saksi yang berpotensi adanya konflik kepentingan, karena menurut Putusan MA Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 Saksi penyidik mempunyai kepentingan agar perkaranya

			dimenangkan di pengadilan. Sehingga objektivitas sebagai saksi akan diragukan.
Jaksa tidak siap (tidak membawa surat dakwaan dan melakukan pembuktian)		Melanggar ketentuan Pasal 5 butir a, bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas	Persidangan tidak akan berjalan jika Jaksa tidak membawa surat dakwaan serta tidak siap melakukan pembuktian. Kesalahan ini akan berakibat sidang ditunda, dan hak Terdakwa untuk mengetahui apa yang didakwakan dan dibuktikan kesalahannya menjadi terganggu. Selain itu, sikap seperti ini menunjukan tidak profesional Jaksa dalam menjalankan tugasnya, karena sudah menjadi kewajiban Jaksa untuk melakukan pembacaan dakwaan dan pembuktian di hari yang sudah ditentukan oleh Hakim.
Merubah surat dakwaan	Merubah surat dakwaan ketika persidangan sudah dimulai melanggar ketentuan pada Pasal 144 KUHAP, dimana perubahan surat dakwaan bisa dilakukan selambat-lambatnya seminggu sebelum persidangan dimulai		
Pembacaan dakwaan dan tuntutan (suara tidak jelas dan terburu-buru)		Melanggar ketentuan Pasal 5 butir a, bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi	Esensi sidang terbuka untuk umum, masyarakat perlu mendengar isi dari persidangan.

		integritas dan profesionalitas.	
Pemerasan, negosiasi dan intimidasi*	Melanggar ketentuan Pasal 12 butir e UU Nomor 20 Tahun 2001, melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu	Melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Jaksa, yaitu meminta keuntutngan terhadap pihak lain serta melakukan penekanan secara fisik dan psikis	Perbuatan melakukan pemerasan, negosiasi dan intimidasi terhadap Terdakwa/korban merupakan perbuatan koruptif. Hal ini akan berimplikasi terhadap objektifitas penanganan perkara.
Saksi (tidak kompeten, sedarah, dan tidak dihadirkan)	Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) keterangan saksi yang tidak disumpah harus diperkuat dengan keterangan saksi lain.		Ketika saksi yang tidak kompeten dihadirkan, nilai pembuktiannya sebagai saksi tidak ada, karena harus diperkuat dengan keterangan saksi lainnya. Ketika hanya saksi tidak kompeten seringkali dihadirkan, menjadi pertanyaan dari kualitas pembuktian Jaksa.
Tidak disiplin (hadir terlambat, lupa jadwal, keluar masuk dan berbicara dengan hakim)		Melanggar ketentuan Pasal 5 butir a, bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas	Merusak Citra Dari Kejaksaan Sebagai lembaga yang profesional.
Tidak menerapkan diversi*	Aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 42 Ayat (1) UU SPPA, Penuntut Umum Wajib Mengupayakan Diversi Paling Lama 7 Hari Setelah Menerima Berkas Perkara	Melanggar ketentuan Pasal 5 butir g, jaksa wajib memastikan terdakwa, korban/ keluarga mendapatkan informasi dan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Proses peradilan yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat UU SPPA merupakan bentuk dari pelanggaran Nilai dari SPPA yang menyelesaikan penyelesaian melalui nilai-nilai. Perlu adanya

			peraturan pelaksana teknis di Kejaksaan menyangkut diversifikasi
Tidak menggali fakta dan memberikan pernyataan yang tidak sesuai		Melanggar ketentuan Pasal 5 butir a, jaksa wajib memastikan terdakwa, korban/ keluarga mendapatkan informasi dan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Dakwaan yang dibuat jaksa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan. Kualitas tuntutan yang dihasilkan tidak akan baik.
Tidak menghormati sidang	Melanggar Pasal 218 KUHP, (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. (2) Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapatkan peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. (3) dalam hal pelanggaran ini masuk kedalam tindak pidana maka dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.	Melanggar ketentuan Pasal 5 butir a, jaksa wajib memastikan terdakwa, korban/ keluarga mendapatkan informasi dan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Dapat dikeluarkan dari ruang sidang, dan tidak melanjutkan proses persidangan. Persidangan dapat berjalan tanpa adanya jaksa didalam proses persidangan. Hal ini akan mengurangi kemampuan dari jaksa untuk membuktikan dakwaan. Serta memperlihatkan rendahnya profesionalitas jaksa.
Tidak teliti dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan*	Dapat terjadi Cacat Materil dan Formil didalam Dakwaan yang melanggar pasal 143 ayat (2) KUHP.		Bila kesalahan ini terjadi didalam dakwaan maka dapat membuat dakwaan menjadi Obscur Libele (Tidak Cermat, Tidak Jelas, Tidak Lengkap) Terhadap dakwaan yang Obscur Libele Hakim dapat tidak menerima dakwaan tersebut dan membatalkan putusan tersebut. Yurisprudensi :

			600K/PID/1982 membatalkana surat dakwaan yang kabur.
Penyiksaan oleh penyidik*	Melanggar Pasal 52 KUHP Terdakwa dalam memberikan keterangan harus dalam keadaan bebas.	Melanggar ketentuan Pasal 7 butir f, Jaksa dilarang merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara	Dakwaan yang dibuat tidak berdasarkan fakta yang ada, dakwaan disusun dari proses penyidikan yang salah, terdakwa harus dibebaskan dan tidak boleh dilakukan proses persidangan lanjutan. Hal ini diperkuat didalam Putusan Mahkamah Agung : 600/K/Pid/2009, 1875/K/Pid/2011. 2026/K/Pid/2011 Menyatakan tindakan yang dilakukan Penyidik dalam mendapatkan alat bukti keterangan terdakwa ataupun keterangan saksi melalui serangkaian kekerasan tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hak asasi dari terdakwa.
Tidak menawarkan PH*	Melanggar Pasal 56 KUHP, Terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum bagi terdakwa.	Melanggar ketentuan Pasal 5 butir g, jaksa wajib memastikan terdakwa, korban/ keluarga mendapatkan informasi dan jaminan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Merupakan pelanggaran Hak dari Terdakwa, maka proses persidangan tidak dapat diterima dan harus dilakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan hak yang telah diberikan didalam KUHP. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 : Apabila pidana diatas 5 tahun dan ketika di berikan

			hak terdakwa masih menolak maka putusan tidak bermasalah. Bila ternyata hasil tersebut merupakan paksaan dari pihak diluar dari terdakwa persidangan harus di Ulang menurut hukum acara KUHAP.
--	--	--	--

Tabel 1.3

Tabel Implikasi dari Pelanggaran-Pelanggaran Jaksa Penuntut Umum

C. Rekomendasi

Dari temuan hasil pemantauan, dapat dilihat masih 50 % lebih dari total perkara yang dipantau masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa. Pelanggaran-pelanggaran yang didapat tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik, namun juga memiliki implikasi hukum kepada proses persidangan maupun hak bagi korban/terdakwa. Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Jaksa menyampaikan beberapa rekomendasi terkait hasil pemantauan ini, yaitu

- Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu menindak lanjut dari hasil temuan di kegiatan pemantauan ini.
- Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap jaksa-jaksa yang seringkali melakukan pelanggaran etik maupun hukum acara.
- Perlu adanya kolaborasi aktif antara Jaksa Pengawas dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil di tiap daerah. Hal ini perlah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dengan membentuk jejaring posko pemantau peradilan di tiap daerah, untuk melakukan fungsi pengawasan.
- Perlu adanya peraturan teknis di Kejaksaan menyangkut diversi di sistem peradilan pidana anak.